

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. .Latar Belakang

Topik mengenai perpajakan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para eksekutif keuangan untuk melakukan keputusan bisnis dalam skala global (Alvares & Marshal,2012). Dari sisi perusahaan, pajak menjadi hal yang memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan. Akhir-akhir ini topik yang berkembang dalam masalah perpajakan adalah keterkaitan optimalisasi pajak dengan nilai perusahaan, Perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen perusahaan mengenai pajak akan mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, yang salah satunya dengan cara, melakukan manipulasi laba (Putri, 2015). Optimalisasi yang dimaksud adalah meminimalkan besarnya biaya kena pajak secara hukum yang benar, sehingga aktivitas yang dilakukan sah secara hukum yang dinamakan *tax avoidance* (Assidi,2016).

Tax avoidance adalah pengurangan jumlah pajak yang harus dikeluarkan perusahaan secara eksplisit dan merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak (Hanlon, 2010).*Tax Avoidance* juga dapat diartikan sebagai fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur yang menyebabkan pengurangan beban pajak. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara yang tidak melanggar undang-undang yang berlaku di suatu negara atau dapat dikatakan sebagai

aktifitas yang legal dan aman bagi semua wajib pajak, termasuk perusahaan. Praktek *tax avoidances* selain dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan juga dapat mengakibatkan efek negatif bagi perusahaan karena dilakukan dengan cara memanipulasi laba dan mengakibatkan informasi yang disebarluaskan kepada investor menjadi informasi yang salah. Keadaan yang demikian ini, tentunya akan dapat menurunkan nilai perusahaan karena investor akan memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan tersebut (Hana dan Taufiq, 2016).

Nilai perusahaan mengindikasikan tingkat kemakmuran yang didapat oleh para pemegang saham (Herdiyanto, 2015). Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu sebagai cerminan atas tingkat kepercayaan masyarakat pada perusahaan tersebut, jadi apabila semakin tinggi nilai perusahaan maka akan semakin sejahtera pemiliknya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor pun akan tidak berminat pada perusahaan tersebut (Jonathan dan Tandean, 2016). Nilai perusahaan juga dapat dikatakan sebagai persepsi investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham, sehingga jika harga saham suatu perusahaan naik, maka nilai perusahaan juga naik (Hrawati, 2016).

Merujuk pada uraian sebelumnya, maka perusahaan-perusahaan pada umumnya berusaha meningkatkan nilai perusahaan setiap periode. Hal ini dikarenakan dengan semakintinggi nilai perusahaan akan dapat meningkatkan kemakmuran bagi para

pemegang saham. Pada akhirnya keadaan ini akan memberi dampak bagi pemegang saham dan senantiasa akan tetap mempertahankan investasinya. Di sisi yang lain dengan nilai perusahaan yang baik akan menarik minat dari calon investor untuk bersedia menginvestasikan modalnya kepadaperusahaan tersebut. Memperhatikan hal tersebut, berbagai upaya dilakukanpihak manajemen perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah denganmelakukan efisiensi beban pajak adalah melalui *tax avoidance* (Ilmiani, 2014).

Sementara itu, komite audit merupakan komite yang dibentuk dalam rangkamembantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dengan tugas dantanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclousure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager, 2003). (Khomsiyah ,2005) juga menyebutkan bahwa tujuan utama dari pembentukankomite audit dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektifitas,akuntabilitas, transparansi, dan objektifitas dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.

Komite audit bertugas memberikan masukan kepada dewan komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewankomisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris,dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewankomisaris (Peraturan Bapepam No. KEP-29/PM/2004). Tugas dari diatas menunjukkan bahwa peran

sentral komite audit sebagai pengawas sistem keuangan dan transparansi pelaporan perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan tugas dari komite audit yang sentral dalam menentukan keterbukaan pada laporan keuangan, ke dalam beberapa hal yang terkait, yaitu Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit.

Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun. Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Pada sisi yang lain disebutkan pula bahwa keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai cara dalam mengoptimalkan jumlah laba perusahaan dengan proses manipulasi laba dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Proses manipulasi laba dalam penghindaran pajak bisa jadi memberikan informasi yang tidak benar bagi investor, sehingga dapat membuat penilaian investor pada perusahaan menjadi buruk dan akibatnya

dapat menurunkan kegiatan investasi pada perusahaan tersebut (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Oleh karena itu, untuk dapat mengontrol proses penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dibutuhkan suatu monitoring yang dapat meminimumkan resiko dari proses penghindaran pajak yang akan dilakukan. Salah satu yang dapat dilakukan dengan mengaktifkan praktik *Good Corporate Governance* (Lestari, 2014). Praktik *good corporate governance* yang merupakan mekanisme untuk kebutuhan monitoring aktivitas perusahaan pada setiap langkah yang dilakukan manajemen perusahaan.

Guna meningkatkan nilai perusahaan juga dapat memberikan andil yang besar pada aktifitas penghindaran pajak yang direncanakan oleh perusahaan (IICG, 2006). Oleh karena itu, aktifitas *tax planning* melalui proses *tax avoidance* yang berhubungan dengan nilai perusahaan dipengaruhi oleh penerapan praktik *good corporate governance*.

Apabila penerapan dari *good corporate governance* pada suatu perusahaan buruk maka hal ini akan membuat manajemen perusahaan bertindak sangat agresif dan tidak terkontrol dalam pengelolaan pajak perusahaan yang tujuannya semata-mata hanya untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat memberikan pengembalian kepada para pemegang saham. Padahal apabila ditelusuri lebih mendalam aktifitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tersebut sangat beresiko karena tidak menampilkan kondisi laba perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini akan berbeda

dalam implementasinya apabila praktik *good corporate governance* pada perusahaan.m semakin baik yang tentu akan membuat praktik *tax avoidance* menjadi lebih tertata dengan baik dan tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Lestari dkk, 2014).

Berkaca pada kondisi yang ada tersebut, maka pengawasan dalam hal pengelolaan pajak melalui *tax avoidance* membutuhkan dewan pengawas yang dapat mengarahkan regulasi *tax avoidance* yang benar. Komite audit sebagai salah satu pemenuhan *good corporate governance* perusahaan *go public* memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam pengawasan yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan serta penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit. Selain itu, keberadaan komite audit juga dapat mengurangi *agency problem* serta mengawasi kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan secara efektif dan efisien (Simanjutak dan Dahlia, 2014).

Dengan demikian, proses *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen sekaligus dapat diawasi dengan baik karena dapat menentukan baik dan tidaknya isi dan materi dari laporan keuangan perusahaan, terutama yang terkait dengan masalah perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2009) serta Annisadan Kurniasih (2012) yang menyebutkan bahwa komite audit merupakan komponen yang mengukur *good corporate governance* yang komprehensif dan dilansir dapat mempengaruhi aktivitas

penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Alasan ini menjadi pertimbangan yang diambil peneliti untuk memasukkan variabel komite audit sebagai variabel moderating karena keberadaannya memiliki peran yang vital dalam hal kebijakan manajemen melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan pertambangan di Indonesia yang pada periode akhir-akhir ini mengalami pelemahan karena nilai jual produk pertambangan di tingkat global yang tidak bagus, disinyalir berupaya untuk tetap mempertahankan eksistensi perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan melalui aktivitas penghindaran pajak. Laporan yang diterbitkan oleh biro anggaran dan pelaksanaan APBN DPR RI menyebutkan bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan disinyalir masih belum benar. Jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke negara belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tercatat KPK berhasil melakukan penyelamatan uang negara dari sektor pertambangan, khususnya tambang migas sebesar Rp. 156 triliun (Kompas, 27 Februari 2012).

Pernyataan lain dari DPR RI mengenai IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh para bupati ataupun walikota cenderung tidak terkontrol dengan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Kondisi ini berakibat dengan eksploitasitambang secara besar-besaran tanpa menghiraukan lingkungan apalagi melaporkan pembayaran pajaknya. Terdapat beberapa kendala dalam upaya untuk mengoptimalkan pajak dari sektor pertambangan baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal salah satunya

berupa modus-modus kecurangan yang dilakukan perusahaan pertambangan untuk menghindari pajak.

Salah satu bukti contoh adanya upaya penunggakan pajak oleh perusahaan pertambangan dilakukan oleh perusahaan Asian Agri Group. Selain perusahaan tersebut, Direktorat Jendral Pajak juga telah memantau perusahaan pertambangan lainnya yang diduga ikut melakukan praktik-praktik yang menyalahi aturan tersebut yang disinyalir dapat merugikan penyerapan pajak (Kompas,24Juni2013). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji pengaruh dari *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 dengan menggunakan moderasi jumlah komite audit.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016?
2. Apakah jumlah komite audit (*audit committee members*) dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh dari *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016.
2. Menguji pengaruh dari jumlah komite audit (*audit committee members*) dalam memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teori dan memperkuat bukti empiris pada pengaruh praktek praktek penghidaran pajak (*tax avoidance*) pada nilai suatu perusahaan public serta kaitannya dengan penerapan *good corporate governance* khususnya masalah komite audit pada suatu perusahaan. Selain itu, diharapkan pula dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah wawasan mahasiswa,

khususnya untuk para peneliti yang bermanfaat untuk pengembangan teori masalah perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dimungkinkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai tax avoidance bagi perusahaan publik yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab satu berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, model penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga berisikan tentang desain penelitian, indentifikasi variable dependen - independen - moderating, pengukuran variabel, jenis data - sumber data, dan populasi - sampel penelitian

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisikan tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisi data, dan pembahasan

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab lima berisikan tentang kesimpulan, dan saran